



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jl. Raya Tampojung Pregi Kec Waru Kab Pamekasan, 69353, Telp (081357922800)
E-mail : puskesmastampojungpregi@gmail.com
Website: pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

NOMOR : 440/ /432.302.12/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan di Puskesmas Tampojung Pregi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur no 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 tahun 2011 tentang pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/kota;
8. Perbup/Perwako (yang terkait langsung).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI KABUPATEN PAMEKASAN
- KESATU : Standar pelayanan pada Puskesmas Tampojung Pregi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Puskesmas Tampojung Pregi meliputi :
1. Pelayanan Rekam Medik (Loket)
 2. Pelayanan Poli Umum / BP
 3. Pelayanan Poli KIA/KB.
 4. Pelayanan Poli Gigi
 5. Pelayanan Laboratorium
 6. Pelayanan UGD
 7. Rawat Inap
 8. Pelayanan Apotik (Kefarmasian)
 9. Pelayanan Konsultasi Gizi dan Laktasi
 10. Klinik Sanitasi
 11. Kamar Bersalin
 12. Penanganan Pengaduan
 13. Pelayanan Poli Khusus
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI





PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Kab Pamekasan 69353 Telp.081357922800
E-mail : puskesmastampojungpregi@gmail.com
Website : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : *Rekam Medik (Loker Pendaftaran)*

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none">- Kartu Kunjungan / Berobat- Kartu Keluarga (KK) atau KTP
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none">- Pasien datang sendiri / dengan pendamping ke loket pendaftaran, mengambil nomer antrian lalu menunjukkan kartu berobat dan kartu BPJS (KTP)- Petugas loket mencatat data pasien ke register kunjungan- Petugas loket mempersilahkan pasien duduk di ruang tunggu menunggu panggilan- Petugas mengantar rekam medik ke ruang poli sesuai tujuan pasien.
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- 10 s/d 20 menit
4	BIAYA / TARIF	<ul style="list-style-type: none">- Peserta BPJS tidak dipungut biaya- Pasien Non BPJS (Sesuai Perda No. 15 Tahun 2012)
5	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan Rekam Medik
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none">- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Pengaduan (Puskesmas)2. Komunikasi langsung3. SMS Center (081357922800)

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2024
KEPALA UPT



B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS - Permendagri No. 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten - Permenkes no 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Permen PAN RB no 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan - Perda Kab. Pamekasan no. 15 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	SARANA & PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : <ul style="list-style-type: none"> ➤ ATK ➤ Dokumen Rekam Medik (Famili Folder) - Prasarana : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meja ➤ Kursi ➤ Rak ➤ Instalasi listrik ➤ Komputer ➤ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Administrasi (SMA/SMK semua jurusan) - Diploma III - Bisa mengoperasikan komputer
4	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> - Kasubbag TU - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten - Inspektorat
5	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Surve kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN
 Pada Tanggal : 03 Januari 2024
 KEPALA UPT


 PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
 KABUPATEN PAMEKASAN
AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns
 Penata Tingkat I
 NIP. 19750324 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Kab Pamekasan 69353 Telp.081357922800
E-mail : puskesmastampojungpregi@gmail.com
Website : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : POLI UMUM / BP

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none">- Kartu Kunjungan- Kartu Keluarga (KK) atau KTP
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none">- Setelah persyaratan lengkap,- Petugas poli BP memanggil pasien sesuai dengan nomor urut- Petugas BP melakukan anamnesa- Petugas BP mencatat di buku register- Setelah pencatatan selesai, Petugas BP melakukan Pemeriksaan pada pasien- Setelah Pemeriksaan selesai petugas mencatat hasilnya di rekam medik- Setelah selesai Pemeriksaan dan pencatatan, bila diperlukan pemeriksaan laborat,atau rawat inap, maka pasien di rujuk ke laborat atau rawat inap- Bila tidak perlu pemeriksaaan laborat atau rawat inap pasien diberi resep untuk mengambil obat di apotik
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- 10 s/d 20 menit
4	BIAYA / TARIF	<ul style="list-style-type: none">- Peserta BPJS tidak dipungut biaya- Pasien Non BPJS (Sesuai Perda No. 15 Tahun 2012)
5	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan Kesehatan
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none">- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Pengaduan (Puskesmas)2. Komunikasi langsung3. SMS Center (081357922800)

Ditetapkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT

PUSKESMASTAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns

Penata Tingkat I

NIP. 19750324 199903 1 005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS - Permendagri No. 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten - Permenkes no 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Permen PAN RB no 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan - Perda Kab. Pamekasan no. 15 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	SARANA & PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tansi Meter ➢ Stetoscop ➢ Lampu senter ➢ Alat & Obat kesehatan lainnya ➢ ATK - Prasarana : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Meja ➢ Kursi ➢ Almari ➢ Instalasi listrik ➢ Komputer ➢ Ruang pemeriksaan ➢ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum - Perawat - Tenaga Administrasi
4	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> - Kasubbag TU - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten - Inspektorat
5	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku”.
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Surve kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN
 Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT
 PUSKESMA TAMPOJUNG PREGI
 KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns
 Penata Tingkat I
 NIP. 19750324 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Kab Pamekasan 69353 Telp.081357922800
E-mail : puskesmastampojungpregi@gmail.com
Website : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : POLI KIA / KB

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none">- Kartu Kunjungan- Kartu Keluarga (KK) atau KTP
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none">- Setelah persyaratan lengkap,- Petugas poli KIA/KB memanggil pasien sesuai dengan nomor urut- Petugas KIA/KB melakukan anamnesa- Petugas KIA/KB mencatat di buku register- Setelah pencatatan selesai, Petugas KIA/KB melakukan tindakan pada pasien- Setelah tindakan selesai petugas mencatat hasilnya di rekam medik- Bila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut petugas KIA/KB bisa konsultasi kepada Dokter Puskesmas- Setelah selesai tindakan dan pencatatan, bila diperlukan pemeriksaan laborat, atau rawat inap, maka pasien di rujuk ke laborat atau rawat inap- Bila tidak perlu pemeriksaaan laborat atau rawat inap pasien diberi resep untuk mengambil obat di apotik
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- 20 s/d 30 menit
4	BIAYA / TARIF	<ul style="list-style-type: none">- Peserta BPJS tidak dipungut biaya- Pasien Non BPJS (Sesuai Perda No. 15 Tahun 2012)
5	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan KIA / KB
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none">- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Pengaduan (Puskesmas)2. Komunikasi langsung3. SMS Center (081357922800)

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2024
KEPALA UPT



B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS - Permendagri No. 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten - Permenkes no 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Permen PAN RB no 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan - Perda Kab. Pamekasan no. 15 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	SARANA & PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tansi Meter ➤ Stetoscop ➤ Dopler ➤ Fonduscope ➤ ANC Kit ➤ Alat & Obat KIA/KB lainnya ➤ ATK - Prasarana : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meja ➤ Kursi ➤ Almari ➤ Instalasi listrik ➤ Komputer ➤ Air ➤ Ruang pemeriksaan ➤ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum - Bidan - Tenaga Administrasi
4	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> - Kasubbag TU - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten - Inspektorat
5	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : <p style="margin-left: 20px;">"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".</p>
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Surve kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN
 Pada Tanggal : 03 Januari 2024
 KEPALA UPT



AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns
 Penata Tingkat I
 NIP. 19750324 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Kab Pamekasan 69353 Telp.081357922800
E-mail : puskesmastampojungpregi@gmail.com
Website : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : POLI GIGI

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none">- Kartu Kunjungan- Kartu Keluarga (KK) atau KTP
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none">- Setelah persyaratan lengkap,- Petugas poli Gigi memanggil pasien sesuai dengan nomor urut- Petugas poli Gigi melakukan anamnesa- Petugas poli Gigi mencatat di buku register- Setelah pencatatan selesai, Petugas poli Gigi melakukan tindakan pada pasien- Setelah tindakan selesai petugas mencatat hasilnya di rekam medik- Setelah selesai tindakan dan pencatatan, pasien diberi resep untuk mengambil obat di apotik
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- 40 s/d 60 menit
4	BIAYA / TARIF	<ul style="list-style-type: none">- Peserta BPJS tidak dipungut biaya- Pasien Non BPJS (Sesuai Perda No. 15 Tahun 2012)
5	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan Kesehatan GIGI
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none">- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Pengaduan (Puskesmas)2. Komunikasi langsung3. SMS Center (081357922800)

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2024
KEPALA UPT



AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns
Penata Tingkat I
NIP. 19750324 199903 1 005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS - Permendagri No. 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten - Permenkes no 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Permen PAN RB no 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan - Perda Kab. Pamekasan no. 15 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	SARANA & PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Spigel / kaca mulut ➢ Dental pinset ➢ Probe / sonde ➢ Escavator ➢ Water Srynge ➢ Scaler ➢ Alat & Obat kesehatan Gigi lainnya ➢ ATK - Prasarana : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Meja ➢ Kursi ➢ Almari ➢ Instalasi listrik ➢ Compresor ➢ Kursi periksa ➢ Ruang periksa ➢ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Administrasi - Dokter Gigi - Perawat Gigi
4	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> - Kasubbag TU - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten - Inspektorat
5	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Surve kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN
 Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT

PUSKESMASTAMPOJUNG PREGI
 KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns
 Penata Tingkat I
 NIP. 19750324 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Kab Pamekasan 69353 Telp.081357922800
E-mail : puskesmastampojungpregi@gmail.com
Website : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : LABORATORIUM

A. SERVICE DELIVERY


No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none">- Kartu Kunjungan- Kartu Keluarga (KK) atau KTP- Rujukan dari Poli / UGD/ Rawat Inap
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none">- Pasien datang ke ruangan pemeriksaan laborat pada jam kerja dengan membawa berkas persyaratan kunjungan ke laborat- Pasien menyerahkan persyaratan pemeriksaan laborat- Setelah persyaratan lengkap, pasien di persilahkan menunggu panggilan- Petuga laborat memanggil pasien sesuai dengan nomor urut- Petugas laborat melakukan anamnesa- Petugas laborat mencatat di buku register- Setelah pencatatan selesai, Petugas laborat melakukan tindakan dan pemeriksaan pada pasien- Setelah tindakan dan pemeriksaan selesai petugas mencatat hasilnya di rekam medik- Setelah selesai pemeriksaan dan pencatatan, Pasien di anjurkan / di rujuk kembali ke poli yang merujuk
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- 60 s/d 90 menit
4	BIAYA / TARIF	<ul style="list-style-type: none">- Peserta BPJS tidak dipungut biaya- Pasien Non BPJS (Sesuai Perda No. 15 Tahun 2012)
5	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none">- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Pengaduan (Puskesmas)2. Komunikasi langsung3. SMS Center (081357922800)

Ditetapkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT

PUSKESMASTAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns
Penata Tingkat I
NIP. 19750324 199903 1 005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS - Permendagri No. 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten - Permenkes no 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Permen PAN RB no 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan - Perda Kab. Pamekasan no. 15 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	SARANA & PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Microscope ➢ Tabung reaksi ➢ Lampu spiritus ➢ Reagen ➢ Alat Laboratorium lainnya ➢ ATK - Prasarana : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Meja ➢ Kursi ➢ Almari / Rak ➢ Instalasi listrik ➢ Ruang pemeriksaan ➢ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Administrasi - Analis Kesehatan
4	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> - Kasubbag TU - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten - Inspektorat
5	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Surve kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN
 Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT
 PUSKESMA TAMPOJUNG PREGI
 KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns
 Penata Tingkat I
 NIP. 19750324 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Kab Pamekasan 69353 Telp.081357922800
E-mail : puskesmastampojungpregi@gmail.com
Website : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : UGD

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none">- Kartu Kunjungan- Kartu Keluarga (KK) atau KTP- Rujukan dari Poli / Pustu / Polindes
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none">- Setelah persyaratan lengkap,pasien di persilahkan masuk ruang pemeriksaan- Petugas UGD melakukan anamnesa- Petugas UGD mencatat di buku register- Setelah pencatatan selesai, Petugas UGD melakukan tindakan pada pasien- Setelah tindakan selesai petugas mencatat hasilnya di rekam medik- Setelah selesai tindakan dan pencatatan, bila diperlukan pemeriksaan laborat, pasien di rujuk ke laborat- Bila diperlukan rawat inap maka pasien direkomendasikan untuk rawat inap- Bila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut maka pasien di rujuk ke RSU- Bila tidak perlu pemeriksaaan laborat dan rawat inap pasien diberi resep untuk mengambil obat di apotik
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- 45 s/d 60 Menit
4	BIAYA / TARIF	<ul style="list-style-type: none">- Peserta BPJS tidak dipungut biaya- Pasien Non BPJS (Sesuai Perda No. 15 Tahun 2012)
5	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan UGD
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none">- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Pengaduan (Puskesmas)2. Komunikasi langsung3. SMS Center (081357922800)

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2024
KEPALA UPT

PUSKESMASTAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN

AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns
Penata Tingkat I
NIP. 19750324 199903 1 005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS - Permendagri No. 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten - Permenkes no 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Permen PAN RB no 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan - Perda Kab. Pamekasan no. 15 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	SARANA & PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tansi Meter ➢ Stetoscop ➢ Lampu senter ➢ Nebuliser ➢ Thermometer ➢ UGD Kit ➢ Alat & Obat UGD lainnya ➢ ATK - Prasarana : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Meja ➢ Kursi ➢ Almari ➢ Instalasi listrik ➢ Komputer ➢ Ruang pemeriksaan ➢ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum - Perawat - Petugas Administrasi
4	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> - Kasubbag TU - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten - Inspektorat
5	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi : - Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Surve kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT



AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns

Penata Tingkat I

NIP. 19750324 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Kab Pamekasan 69353 Telp.081357922800
E-mail : puskesmastampojungpregi@gmail.com
Website : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : *Rawat Inap*

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none">- Berkas rekam medic- Kartu Keluarga (KK) atau KTP- Rujukan dari Poli / Pustu / Polindes
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none">- Setelah persyaratan lengkap,dan dicatat di register rawat inap pasien ditempatkan pada tempat tidur sesuai ruangan yang ditunjuk- Dokter melakukan visite- Perawat melakukan tindakan perawatan pada pasien sesuai advice dokter- Setelah tindakan selesai petugas mencatat hasilnya di rekam medic- Setelah selesai tindakan dan pencatatan, pasien di rujuk ke laborat- Dokter menganalisa hasil pemeriksaan laborat- Bila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut maka pasien di rujuk ke RSU- Bila pasien dinyatakan sembuh pasien diperbolehkan pulang dan diberi obat
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- 30s/d 60 Menit
4	BIAYA / TARIF	<ul style="list-style-type: none">- Peserta BPJS tidak dipungut biaya- Pasien Non BPJS (Sesuai Perda No. 15 Tahun 2012)
5	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan Rawat Inap
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none">- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Pengaduan (Puskesmas)2. Komunikasi langsung3. SMS Center (081357922800)

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2024
KEPALA UPT

PUSKESMASTAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN

AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns
Penata Tingkat I
NIP. 19750324 199903 1 005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS - Permendagri No. 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten - Permenkes no 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Permen PAN RB no 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan - Perda Kab. Pamekasan no. 15 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	SARANA & PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tansi Meter ➤ Stetoscop ➤ Lampu senter ➤ Nebuliser ➤ Thermometer ➤ Alat & Obat lainnya ➤ ATK - Prasarana : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meja ➤ Kursi ➤ Almari ➤ Instalasi listrik ➤ Tempat tidur pasien ➤ Ruang pasien / kelas / zaal ➤ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum - Perawat
4	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> - Kasubbag TU - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten - Inspektorat
5	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi : - Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Surve kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN
 Pada Tanggal : 03 Januari 2024


 KEPALA UPT
 PUSKESMASTAMPOJUNG PREGI
 KABUPATEN PAMEKASAN
AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns
 Penata Tingkat I
 NIP. 19750324 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Kab Pamekasan 69353 Telp 081357922800
E-mail : puskesmastampojungpregi@gmail.com
Website : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : APOTIK (Kofarmasian)

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none">- Harus membawa resep asli dari Poli / Unit pelayanan
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none">- Penderita mengumpulkan resep di loket penerimaan resep apotik- Penderita menunggu panggilan dari petugas apotik di ruang tunggu apotik- Petugas apotik memeriksa keaslian dan kelengkapan resep (nama obat, banyaknya obat, dosis obat, identitas pasien, alamat pasien)- Petugas apotik menyiapkan obat dan memberi etiket aturan pakai sesuai resep dokter dan mencatat di buku register serat kartu stok- Petugas memanggil nama penderita sesuai antrian obat yang sudah selesai disiapkan- Petugas memberikan obat yang sudah siap dengan memastikan identitas dan alamat pasien sudah benar
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- 15 s/d 20 menit
4	BIAYA / TARIF	<ul style="list-style-type: none">- Tidak ada Pungutan
5	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan Obat
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none">- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Pengaduan (Puskesmas)2. Komunikasi langsung3. SMS Center (081357922800)

Ditetapkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT



AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns

Penata Tingkat I

NIP. 19750324 199903 1 005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS - Permendagri No. 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten - Permenkes no 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Permen PAN RB no 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan - Perda Kab. Pamekasan no. 15 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	SARANA & PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Obat-obatan - Prasarana : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Meja ➢ Kursi ➢ Almari obat ➢ Instalasi listrik ➢ Komputer ➢ Plastik Klip ➢ Kertas Puyer ➢ Etiket obat ➢ Penggerus Obat ➢ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Apoteker - Petugas pengelola obat - Petugas Administrasi
4	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> - Kasubbag TU - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten - Inspektorat
5	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Surve kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN
 Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT
 PUSKESMA TAMPOJUNG PREGI
 KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns
 Penata Tingkat I
 NIP. 19750324 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Kab Pamekasan 69353 Telp.081357922800
E-mail : puskesmastampojungpregi@gmail.com
Website : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : **POJOK GIZI (Konsultasi)**

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none">- Kartu Kunjungan- Kartu Keluarga (KK) atau KTP- Rujukan dari Poli KIA/BP
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none">- Pasien antri di ruang tunggu unit pelayanan konsultasi (Pojok Gizi)- Pasien dipanggil keruang konsultasi- Mendapatkan tindakan (Pengukuran Antropometri : BB, TB/PB, LILA, Penilaian status gizi, Pemberian : Kapsul Vit. A, Tablet Fe, Obat cacing, dll)- Penyuluhan gizi dan Laktasi (Tata Laksana Gizi Buruk, Pengelolaan PMT Penyuluhan/ Pemulihan, Kadarzi, dll)- Bila masih diperlukan bisa dikonsultasikan ke dokter Puskesmas- Selesai pasien dirujuk kembali ke Poli
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- 20 menit
4	BIAYA / TARIF	<ul style="list-style-type: none">- Tidak dipungut biaya
5	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan Konsultasi Gizi
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none">- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Pengaduan (Puskesmas)2. Komunikasi langsung3. SMS Center (081357922800)

Ditetapkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT

PUSKESMASTAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns

Penata Tingkat I

NIP. 19750324 199903 1 005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS - Permendagri No. 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten - Permenkes no 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Permen PAN RB no 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan - Perda Kab. Pamekasan no. 15 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	SARANA & PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - Set alat antropometri - Set penyuluhan gizi - Set peralatan klinik laktasi - Mebelair - Bahan habis pakai
3	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Gizi (D1,D3,S1 Gizi) - Bidan
4	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> - Kasubbag TU - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten - Inspektorat
5	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : <p>"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".</p>
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Surve kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT



PUSKESMASTAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN
AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns
 Penata Tingkat I
 NIP. 19750324 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Kab Pamekasan 69353 Telp.081357922800
E-mail : puskesmastampojungpregi@gmail.com
Website : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : **KLINIK SANITASI**

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none">- Kartu Kunjungan- Kartu Keluarga (KK) atau KTP- Rujukan dari Poli KIA/BP
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none">- Pasien antri di ruang tunggu unit pelayanan konsultasi (Klinik Sanitasi)- Pasien dipanggil keruang Klinik Sanitasi- Petugas memberikan penyuluhan / penjelasan tentang siklus atau mata rantai penyebab penyakit menular- Bila masih diperlukan bisa dikonsultasikan ke dokter Puskesmas- Selesai pasien dirujuk kembali ke Poli- Untuk tindak lanjut dilakukan kunjungan rumah oleh petugas Sanitasi
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- 20 menit
4	BIAYA / TARIF	<ul style="list-style-type: none">- Tidak dipungut biaya
5	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan Klinik Sanitasi
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none">- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Pengaduan (Puskesmas)2. Komunikasi langsung3. SMS Center (081357922800)

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT
PUSKESMASTAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN

AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns
Penata Tingkat I
NIP. 19750324 199903 1 005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none">- Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS- Permendagri No. 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten- Permenkes no 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat- Permen PAN RB no 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan- Perda Kab. Pamekasan no. 15 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	SARANA & PRASARANA	<ul style="list-style-type: none">- Sarana :<ul style="list-style-type: none">➤ Alat Peraga➤ Foto / Poster- Prasarana :<ul style="list-style-type: none">➤ ATK➤ Meja➤ Kursi➤ Almari➤ Instalasi listrik➤ Komputer➤ Ruang Konsultasi➤ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none">- Sanitarian Puskesmas
4	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none">- Kasubbag TU- Kepala UPT Puskesmas- Dinas Kesehatan Kabupaten- Inspektorat
5	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none">- 2 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi harian- Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan- Surve kepuasan masyarakat secara berkala

Ditetapkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT

PUSKESMA TAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN**AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns**

Penata Tingkat I

NIP. 19750324 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Kab Pamekasan 69353 Telp.081357922800
E-mail : puskesmastampojungpregi@gmail.com
Website : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : *Kamar Bersalin*

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none">- Pasien datang ke puskesmas- Membawa kartu berobat/ kunjungan- Membawa kartu Keluarga (KK) atau KTP
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none">- Petugas loket menerima, meneliti berkas persyaratan berobat dari pasien dan mencatat ke buku register kunjungan loket- Petugas administrasi Kamar Bersalin menerima berkas Rekam Medik dan mencatat ke dalam buku register kunjungan pasien dan mempersilahkan pasien untuk diperiksa oleh dokter/ bidan- Keluarga/ penanggung jawab pasien menandatangani persetujuan tindakan medis- Dokter / bidan melakukan anamnesa, pemeriksaan kebidanan, mendiagnosa, dan melakukan penanganan sesuai prosedur dan obat- Dokter / bidan menulis resep / rujukan ke unit RI / ke Rumah Sakit- Petugas administrasi melengkapi catatan Rekam Medik dan menyerahkan resep / surat rujukan ke pasien atau keluarga pasien.
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- 24 Jam
4	BIAYA / TARIF	<ul style="list-style-type: none">- Peserta BPJS tidak dipungut biaya- Pasien Non BPJS (Sesuai Perda No. 15 Tahun 2012)
5	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- Penanganan Persalinan- Penanganan Kegawatan Kehamilan- Visum et repertum
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none">- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Pengaduan (Puskesmas)2. Komunikasi langsung3. SMS Center (081357922800)

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT
PUSKESMASTAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns
Penata Tingkat I

NIP. 19750324 199903 1 005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS - Permendagri No. 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten - Permenkes no 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Permen PAN RB no 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan - Perda Kab. Pamekasan no. 15 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	SARANA & PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tansi Meter ➢ Stetoscop ➢ Partus KIT ➢ Dopler ➢ Thermometer ➢ Alat & Obat lainnya ➢ ATK - Prasarana : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Meja ➢ Kursi ➢ Almari ➢ Instalasi listrik ➢ Tempat tidur/Periksa pasien ➢ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum - Bidan - Petugas Administrasi
4	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> - Kasubbag TU - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten - Inspektorat
5	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi : - Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Surve kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT

PUSKESMA TAMPOJUNG PREGI

KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns
 Penatan Tingkat I
 NIP. 19750324 199903 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI**

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Kab Pamekasan 69353 Telp.081357922800
E-mail : puskesmastampojungpregi@gmail.com
Website : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : *Penanganan Pengaduan*

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none">- Pasien datang ke puskesmas- Menunjukkan kartu identitas (KTP)- Mengisi formulir pengaduan
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none">- Staf TU menerima pengaduan masyarakat- Staf TU melakukan verifikasi identitas pengadu- Staf TU memberikan nomor dan mencatat pengaduan dalam buku rekap pengaduan- Ka. Puskesmas melakukan verifikasi substansi, apakah termasuk tupoksi atau tidak- Ka. Subbag. TU melakukan klarifikasi / tanggapan atas pengaduan- Ka. Puskesmas meminta staf menyiapkan surat tanggapan- Staf TU menyiapkan surat tanggapan- Ka. Puskesmas memeriksa surat tanggapan- Staf TU menggandakan surat tanggapan- Ka. Puskesmas menandatangani surat tanggapan- Staf TU memberi nomor surat, melakukan pengarsipan dan mencatat pada buku rekap pengaduan- Staf TU mengirim surat tanggapan pada pengadu.
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- 12 Hari
4	BIAYA / TARIF	<ul style="list-style-type: none">- Gratis
5	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan penanganan pengaduan
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none">- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Pengaduan (Puskesmas)2. Komunikasi langsung3. SMS Center (081357922800)

Ditetapkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT

PUSKESMASTAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns

Penata Tingkat I

NIP. 19750324 199903 1 005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS - Permendagri No. 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten - Permenkes no 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Permen PAN RB no 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan - Perda Kab. Pamekasan no. 15 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	SARANA & PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Formulir pengaduan - Kartu Kendali - Buku Rekapitan penanganan pengaduan - Komputer, Hp - Mebelair
3	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Administrasi (SMA,D1, D3, S1) - Bisa mengoperasikan computer
4	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> - Kasubbag TU - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten - Inspektorat
5	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : <p>"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".</p>
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi : - Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Surve kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN
 Pada Tanggal : 03 Januari 2024
 KEPALA UPT


 PUSKESMASTAMPOJUNG PREGI
 KABUPATEN PAMEKASAN

AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns
 Penata Tingkat I
 NIP. 19750324 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Kab Pamekasan 69353 Telp.081357922800
E-mail : puskesmastampojungpregi@gmail.com
Website : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : POLI KHUSUS

C. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none">- Kartu Kunjungan- Kartu Keluarga (KK) atau KTP
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none">- Setelah persyaratan lengkap,- Petugas Poli Khusus memanggil pasien sesuai dengan nomor urut- Petugas melakukan anamnesa- Petugas mencatat di buku register- Setelah pencatatan selesai, Petugas melakukan Pemeriksaan pada pasien- Setelah Pemeriksaan selesai petugas mencatat hasilnya di rekam medik- Setelah selesai Pemeriksaan dan pencatatan, bila diperlukan pemeriksaan laborat,atau rawat inap, maka pasien di rujuk ke laborat atau rawat inap- Bila tidak perlu pemeriksaaan laborat atau rawat inap pasien diberi resep untuk mengambil obat di apotik
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- 15 s/d 25 menit
4	BIAYA / TARIF	<ul style="list-style-type: none">- Peserta BPJS tidak dipungut biaya- Pasien Non BPJS (Sesuai Perda No. 15 Tahun 2012)
5	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan Kesehatan Khusus
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none">- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">4. Kotak Pengaduan (Puskesmas)5. Komunikasi langsung6. SMS Center (081357922800)

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT
PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN

AGUS SETIAWAN-S.Kep.Ns
Penata Tingkat I
NIP. 19750324 199903 1 005

D. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS - Permendagri No. 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten - Permenkes no 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Permen PAN RB no 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan - Perda Kab. Pamekasan no. 15 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	SARANA & PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tansi Meter ➢ Stetoscop ➢ Lampu senter ➢ Alat & Obat kesehatan lainnya ➢ ATK - Prasarana : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Meja ➢ Kursi ➢ Almari ➢ Instalasi listrik ➢ Komputer ➢ Ruang pemeriksaan ➢ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum - Perawat
4	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> - Kasubbag TU - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten - Inspektorat
5	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : <p>"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".</p>
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Surve kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN
 Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT
 PUSKESMA TAMPOJUNG PREGI
 KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.Ns
 Penata Tingkat I
 NIP. 19750324 199903 1 005